



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA NOMOR 296 /KEP / PKPO / 2011 TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI IJE DI DESA NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk mendekatkan pelayanan pada tingkat Sekolah Dasar serta untuk menampung anak usia Sekolah Dasar, maka perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri yang baru yang berlokasi di Ije Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - b. bahwa status kelas jauh SDI Malafai di Ije sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri baru yang definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngada tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Ije di Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Usulan Kepala Sekolah Dasar Inpres Malafai Nomor 421/PKPO/11.04/256/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

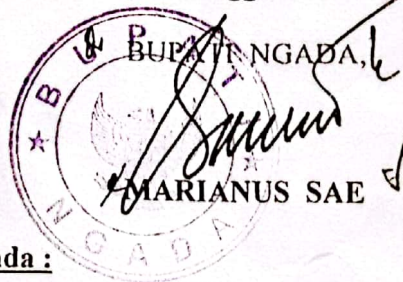
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Wolomeze Nomor 05/872/PKPO/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri Ije di Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 1 Desember 2011

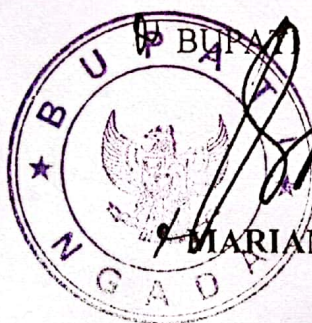


Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Dinas PPO Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa
7. Kepala Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
8. Camat Wolomeze di Wolomeze
9. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Wolomeze di Wolomeze.
10. Kepala Desa Nginamanu di Kurubhoko.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 296 / KEP / PKPO / 2011
TANGGAL 1 DESEMBER 2011

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI DESA / KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SDN Ije	Negeri	Desa Nginamanu Kec. Wolomeze	Pendefinitipan dari Kelas Jauh SDI Malafai



BUPATI NGADA,
MARIANUS SAE